



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 581 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN BESARNYA NILAI KOMPENSASI BEKAS TANAH BRANDGANG SELUAS
50 M² (LIMA PULUH METER PERSEGI) YANG TERLETAK DI JALAN BRAWIJAYA III
NOMOR 5 BLOK P.III PERSIL NOMOR 50 RT 002 RW 03, KELURAHAN PULO,
KECAMATAN KEBAYORAN BARU, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai surat tanggal 21 Februari 2018 hal Permohonan pembelian Eks tanah Brandgang, Saudara Simly Karim mengajukan permohonan untuk membebaskan eks tanah brandgang yang terletak di Jalan Brawijaya III Nomor 5 RT 002 RW 03, Kelurahan Pulo, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan;
- b. bahwa bekas tanah brandgang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah dilakukan penelitian oleh appraisal KJPP Iskandar dan Rekan sesuai surat tanggal 4 September 2018 Nomor 132.2/IDR/DP.2/AL/IX/2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Besarnya Nilai Kompensasi Bekas Tanah Brandgang Seluas 50 m² (lima puluh meter persegi) yang Terletak di Jalan Brawijaya III Nomor 5 Blok P.III Persil Nomor 50 RT 002 RW 03, Kelurahan Pulo, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
8. Keputusan Gubernur Nomor 125 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pemanfaatan Bekas Tanah Brandgang yang Tidak Berfungsi Lagi sebagai Tanah Brandgang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2013;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN BESARNYA NILAI KOMPENSASI BEKAS TANAH BRANDGANG SELUAS 50 M² (LIMA PULUH METER PERSEGI) YANG TERLETAK DI JALAN BRAWIJAYA III NOMOR 5 BLOK P.III PERSIL NOMOR 50 RT 002 RW 03, KELURAHAN PULO, KECAMATAN KEBAYORAN BARU, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN.
- KESATU : Menetapkan nilai kompensasi bekas tanah brandgang seluas 50 m² (lima puluh meter persegi) yang Terletak di Jalan Brawijaya III Nomor 5 Blok P.III Persil Nomor 50 RT 002 RW 03, Kelurahan Pulo, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, sebesar Rp1.350.000.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- KEDUA : Pembayaran kompensasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dilakukan setelah diterbitkan Surat Perintah Setor oleh Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 April 2019

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



ANES BASWEDAN

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Walikota Jakarta Selatan
7. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan
11. Camat Kebayoran Baru
12. Lurah Pulo
13. Saudara Silmy Karim